



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR : 07 TAHUN 2015

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah "Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD", maka perlu mengatur pergeseran anggaran tersebut ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI ,ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA

Pasal 1

Pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Februari 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

undangkan di Sungguminasa
a tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,



BAHARUDDIN MANGKA

SENDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

Kode Rekening	Uraian	Sebelum digeser	Setelah digeser	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5 2	BELANJA DAERAH	91,462,000	-	(91,462,000)	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 160 ayat (4) dan Disposisi Bupati Gowa ke Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Nomor : 131/T UM/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 atas Telaahan Staf Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tanggal 12 Februari 2015
5 2	BELANJA LANGSUNG	91,462,000	-	(91,462,000)	
1 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	91,462,000	-	(91,462,000)	
1 19 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	91,462,000	-	(91,462,000)	
1 19 01 23	Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	91,462,000	-	(91,462,000)	
1 19 01 23 01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan	91,462,000	-	(91,462,000)	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	17,400,000	-	(17,400,000)	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS	17,400,000	-	(17,400,000)	
5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	17,400,000	-	(17,400,000)	
5 2 2	- Honor Anggota Himpun (29 Orang)	17,400,000	-	(17,400,000)	
5 2 2 01	BELANJA BARANG DAN JASA	74,062,000	-	(74,062,000)	
5 2 2 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,762,000	-	(1,762,000)	
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,702,000	-	(1,702,000)	
5 2 2 01 01	- Kertas HVS 70 Gram	276,000	-	(276,000)	
5 2 2 01 01	- Tinta Komputer	145,000	-	(145,000)	
5 2 2 01 01	- Tipe-Ex	57,000	-	(57,000)	
5 2 2 01 01	- Ballpoint	150,000	-	(150,000)	
5 2 2 01 01	- Amplop	140,000	-	(140,000)	
5 2 2 01 01	- Map Binder	50,000	-	(50,000)	
5 2 2 01 01	- Bantal Stempel	66,000	-	(66,000)	
5 2 2 01 01	- Tinta Stempel	55,000	-	(55,000)	
5 2 2 01 01	- Pelebang Kertas	66,000	-	(66,000)	
5 2 2 01 01	- Map Biasa	90,000	-	(90,000)	
5 2 2 01 01	- Jepitan Kertas	72,000	-	(72,000)	
5 2 2 01 01	- Cartridge	535,000	-	(535,000)	
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	60,000	-	(60,000)	
5 2 2 01 04	- Materai Rp. 6.000,-	60,000	-	(60,000)	
5 2 2 06	BELANJA CETAK DAN PENGANDAAN	740,000	-	(740,000)	
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	240,000	-	(240,000)	
5 2 2 06 01	- Kwitansi	240,000	-	(240,000)	
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan	500,000	-	(500,000)	
5 2 2 06 02	- Foto Copy	400,000	-	(400,000)	
5 2 2 06 02	- Jilid	100,000	-	(100,000)	
5 2 2 11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	69,600,000	-	(69,600,000)	
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Hanan Non Pegawai	69,600,000	-	(69,600,000)	
5 2 2 11 04	- Makan dan Minum Harian	69,600,000	-	(69,600,000)	
5 2 2 15	BELANJA PERJALANAN DINAS	1,960,000	-	(1,960,000)	
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,960,000	-	(1,960,000)	
5 2 2 15 02	- Eselon II	525,000	-	(525,000)	
5 2 2 15 02	- Eselon III	660,000	-	(660,000)	
5 2 2 15 02	- Eselon IV	775,000	-	(775,000)	
	JUMLAH	91,462,000.00	-	(91,462,000.00)	

Hal 1

Kode Rekening	Uraian	Sebelum digeser	Setelah digeser	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5 2	BELANJA DAERAH	-	91,462,000	91,462,000	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 180 ayat (4) dan Disposisi Bupati Gowa ke Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa Nomor : 131/T/UM/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 atas Telahan Staf Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tanggal 12 Februari 2015.
5 2	BELANJA LANGSUNG	-	91,462,000	91,462,000	
1 19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	91,462,000	91,462,000	
1 19 02	BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	91,462,000	91,462,000	
1 19 01	Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	91,462,000	91,462,000	
1 19 01 15	Penyisipan Tenaga Pengendali Keamanan	-	91,462,000	91,462,000	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	-	17,400,000	17,400,000	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS	-	17,400,000	17,400,000	
5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	17,400,000	17,400,000	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	-	74,062,000	74,062,000	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	1,762,000	1,762,000	
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1,702,000	1,702,000	
	- Kertas HVS 70 Gram	-	276,000	276,000	
	- Tinta Komputer	-	145,000	145,000	
	- Tipe-Ex	-	57,000	57,000	
	- Ballpoint	-	150,000	150,000	
	- Amplop	-	140,000	140,000	
	- Map Binder	-	50,000	50,000	
	- Bantal Stempel	-	66,000	66,000	
	- Tinta Stempel	-	55,000	55,000	
	- Pelembang Kertas	-	66,000	66,000	
	- Map Biasa	-	90,000	90,000	
	- Jepitan Kertas	-	72,000	72,000	
	- Cartridge	-	535,000	535,000	
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	-	60,000	60,000	
	- Materai Rp. 6.000,-	-	60,000	60,000	
5 2 2 06	BELANJA CETAK DAN PENGANDAAN	-	740,000	740,000	
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	-	240,000	240,000	
	- Kwitansi	-	240,000	240,000	
5 2 2 06 02	Belanja Pengandaan	-	500,000	500,000	
	- Foto Copy	-	400,000	400,000	
	- Jilid	-	100,000	100,000	
5 2 2 11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	-	69,600,000	69,600,000	
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Harian Non Pegawai	-	69,600,000	69,600,000	
	- Makan dan Minum Harian	-	69,600,000	69,600,000	
5 2 2 15	BELANJA PERJALANAN DINAS	-	1,960,000	1,960,000	
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	1,960,000	1,960,000	
	- Eselon II	-	525,000	525,000	
	- Eselon III	-	660,000	660,000	
	- Eselon IV	-	775,000	775,000	
	JUMLAH	-	91,462,000,00	91,462,000,00	

BUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO

SEKDA
 ASS ADM UMUM
 KABAG HUKUM & PER UU
 KASUBAG

Hai 2
 FHS